



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jalan Merdeka Nomor 78 Singkawang Kode Pos 79122

Laman : www.dispussip.singkawangkota.go.id, Pos-el : dispussip@singkawangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KOTA SINGKAWANG

NOMOR 500.12.1/208/SET.01/2024

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SINGKAWANG

- Menimbang : a. bahwa informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Singkawang tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undangn Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Singkawang (Lembaran
8. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 117 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Singkawang
9. Peraturan Wali Kota Nomor 125 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Singkawang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan Kepala Dinas ini.

KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Singkawang ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 17 September 2024
Kepala Dinas,

Abdul Hadi, S.Sos
Pembina Tk. I/IV/b
NIP. 19720412 199203 1 004

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Kota
Singkawang

Nomor : 500.12.1/208/SET.01/2024

Tanggal : 17 September 2024

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI NOMOR 500.12.1/208/SET.01/2024

Pada hari ini, Selasa tanggal tujuh belas bulan September Tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Ruang Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Singkawang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini :

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)			Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Pertimbangan Sebelumnya		Pertimbangan Perubahan	
		Dibuka	Ditutup		
1. Data Identitas Pribadi ASN	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan identitas oleh pihak tertentu	Melindungi identitas pribadi dari penyalahgunaan identitas	Melindungi identitas pribadi dari penyalahgunaan identitas	Selama masih dibutuhkan
2. Surat dengan klasifikasi keamanan sangat rahasia (SR), rahasia (R) dan terbatas (T)	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik Pasal 17 huruf i dan j - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	Mengganggu kebijakan pemerintah/pimpinan	Mendukung kebijakan pemerintah/pimpinan	Mendukung kebijakan pemerintah / pimpinan	Tidak terbatas

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)		Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)			Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Pertimbangan Sebelumnya		Pertimbangan Perubahan	
			Dibuka	Ditutup		
		Kearsipan - Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 15 Tahun 2023 tentang tentang Jadwal Retensi Arsip - Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 27 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas				
3.	Disposisi surat pimpinan	- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik Pasal 17 huruf i dan j - Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 15 Tahun 2023 tentang tentang Jadwal Retensi Arsip	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Berdasarkan Jadwal Retensi Arsip

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)			Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Pertimbangan Sebelumnya		Pertimbangan Perubahan	
		Dibuka	Ditutup		
4. Identitas individu/pribadi administrator (admin), media social)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 ayat (3) huruf c dan pasal 17 huruf h	Dapat mendorong serangan kepada individu-individu petugas admin media sosial	Menjaga kelancaran pelaksanaan tugas para admin secara profesional	Menjaga kelancaraan pelaksanaan tugas para admin secara profesional	Tidak terbatas, kecuali sampai ada ijin dari pribadi yang bersangkutan
5. Identitas Pelapor dan isi laporan Layanan SP4N Lapor	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan identitas oleh pihak tertentu	Melindungi identitas pribadi dari penyalahgunaan identitas	Melindungi identitas pribadi dari penyalahgunaan identitas	Tidak terbatas, kecuali sampai ada ijin dari pribadi yang bersangkutan





Singkawang, 17 September 2024

Kepala Dinas,

Abdul Hadi, S.Sos
Pembina Tk. I/ IV/b
NIP. 19720412 199203 1 004

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh :

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	ABDUL HADI, S.Sos	Kepala Dinas	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Singkawang	
2.	SUPARDIYANA, SH	Sekretaris	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Singkawang	
3.	NANA PRIYANA, S.STP	Kepala Bidang Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Singkawang	
4.	SILVIA, SE	Kepala Bidang Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Singkawang	
5.	RUSMIATI, S.H.I.	Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Singkawang	



Singkawang, 17 September 2024

Kepala Dinas,

Abdul Hadi, S.Sos

Pembina Tk. I/ IV/b

NIP. 19720412 199203 1 004